



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Gtlo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO

Memeriksa dan mengadili pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan antara:

1. **Ari Kodja**, umur 48 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Bulontala Timur, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango, semula Tergugat I sekarang **Pembanding I**;
2. **Hasna Kodja**, umur 46 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Bulontala Timur, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango, semula Tergugat II sekarang **Pembanding II**;
3. **Irman Kodja**, umur 44 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Bulontala Timur, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango, semula Tergugat III sekarang **Pembanding III**;
4. **Muna Kodja**, umur 42 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Bulontala Timur, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango, semula Tergugat IV sekarang **Pembanding IV**;
5. **Usman Kodja**, umur 39 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Bulontala Timur, Kecamatan Swawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango, semula Tergugat V sekarang **Pembanding V**;
6. **Lina Kodja**, umur 26 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Bulontala Timur, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango, semula Tergugat VI sekarang **Pembanding VI**;

Hal 1 dari 10 Put.No 10/Pdt.G/2019/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Supomo Lihawa, SH.**, Advokat/Konsultan Hukum, berkedudukan di Jalan R. Atje Slamet No. 152, Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 144/SK/KT/GW/2018, tanggal 13 Agustus 2018, dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai **Para Pembanding**;

melawan

1. **Yusuf Djuno**, umur 50 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Tojo, Kecamatan Tojo Una-Una, Sulteng, alamat sementara di Desa Bubeya, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, semula Penggugat sekarang sebagai **Terbanding I**;
2. **Fatmah Djuno**, umur 42 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Desa Bubeya, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, semula Penggugat sekarang sebagai **Terbanding II**;
3. **Hapsa Djuno**, umur 49 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Tumbihe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, semula Penggugat sekarang sebagai **Terbanding III**;
4. **Maryam Djuno**, umur 42 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa Bubeya, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, semula Penggugat sekarang sebagai **Terbanding IV**;
5. **Abdul Wahab Djuno**, umur 41 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di desa Bubeya, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, semula Penggugat sekarang sebagai **Terbanding V**;
6. **Selvi Djuno**, umur 30 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Bubeya, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, semula Penggugat sekarang sebagai **Terbanding VI**;

Hal 2 dari 10 Put.No 10/Pdt.G/2019/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Halima Kodja**, umur 65 tahun, perempuan, agama islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Bubeya, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, semula Penggugat sekarang sebagai **Terbanding VII**;
8. **Masna Kodja**, umur 37 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Tampabatu, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una, alamat sementara Desa Bubeya, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, semula Penggugat sekarang sebagai **Terbanding VIII**;
9. **Cinda Radjak**, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Desa Bulontala Timur, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, semula Penggugat sekarang sebagai **Terbanding IX**;
10. **Yunus Kodja**, umur 31 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kelurahan Bailang, Kecamatan Bunaken, Kota Manado, alamat sementara di Desa Bulontala Timur, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango, semula Penggugat sekarang sebagai **Terbanding X**;
11. **Aldi Kodja**, umur 18 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Desa Tolutu, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongindow Selatan, alamat sementara di Desa Bulontala Timur, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango, semula Penggugat sekarang sebagai **Terbanding XI**;
12. **Nur'ain Kodja**, umur 15 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Desa Tolutu, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, alamat sementara di Desa Bulantala Timur, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango, semula Penggugat sekarang sebagai **Terbanding XII**;
13. **Djafar Musa Kodja**, umur 57 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa Bubeya, Kecamatan Suwawa,

No. 3 dari 10 / Put. No 19 / Put. 2019 / PA. 500

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bone Bolango, semula Penggugat sekarang sebagai **Terbanding XIII**;

14. Amina Kodja, umur 55 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Bubeya, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, semula Penggugat sekarang sebagai **Terbanding XIV**;

15. Aisa Kodja, umur 45 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Bulontala Timur, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango, semula Penggugat sekarang sebagai **Terbanding XV**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hirsam Gustiawan, S.H.**, beralamat Jalan Moh. Thayeb Gobel Nomor 22, Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 134/SK/PK/GW/2018, tanggal 2 Agustus 2018, dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai **Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 604/Pdt.G/2018/PA.Gtlo tanggal 13 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pewaris adalah Aida Ngobotu telah meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 1994 dan Musa Kodja telah meninggal tanggal 3 Mei 2013;

Hal 4 dari 10 Put.No 10/Pdt.G/2019/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Aida Ngobotu dan almarhum Musa Kodja adalah:

- 3.1. Almarhumah Hawaisa Kodja (perempuan)
- 3.2. Almarhum Ayuba Kodja (laki-laki)
- 3.3. Almarhumah Hanipa Kodja (perempuan)
- 3.4. Halima Kodja (perempuan)
- 3.5. Almarhum Kano Kodja (laki-laki)
- 3.6. Djafar Kodja (laki-laki)
- 3.7. Amina Kodja (perempuan)
- 3.8. Aisa Kodja (perempuan)

4. Menyatakan harta berupa sebidang tanah pertanian dengan luas lebih kurang 6.430 m² terletak di Desa Bolontala Timur, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Raha Suleman;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sam Kadir/Udin Salilama;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah PT. Bintara Prima Gorontalo;

Adalah warisan Aida Ngobotu dan Musa Kodja yang selanjutnya menjadi harta warisan;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhumah Aida Ngobotu dan almarhum Musa Kodja adalah sebagai berikut :

5.1. Hawaisa Kodja (perempuan) mendapat 1/11 bagian yang diwarisi oleh anaknya yaitu:

5.1.1. Yusuf Djuno (laki-laki)

5.1.2. Fatimah Djuno (perempuan)

5.2. Ayuba Kodja (laki-laki) mendapat 2/11 bagian yang diwarisi oleh anaknya yaitu:

5.2.1. Ari Kodja (laki-laki)

5.2.2. Hasna Kodja (perempuan)

5.2.3. Irman Kodja (laki-laki)

5.2.4. Muna Kodja (perempuan)

5.2.5. Usman Kodja (laki-laki)

5.2.6. Lina Kodja (perempuan)

Hal 5 dari 10 Put.No 10/Pdt.G/2019/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3. Hanipa Kodja (perempuan) mendapat 1/11 bagian yang diwarisi oleh anaknya yaitu:
 - 5.3.1. Hapsa Djuno (perempuan)
 - 5.3.2. Maryam Djuno (perempuan)
 - 5.3.3. Abdul Wahab Djuno (laki-laki)
 - 5.3.4. Selvi Djuno (perempuan)
- 5.4. Halima Kodja (perempuan) mendapat 1/11 bagian;
- 5.5. Kano Kodja (laki-laki) mendapat 2/11 bagian yang diwarisi oleh anaknya yaitu:
 - 5.5.1. Masni Kodja alias Uto Kodja (perempuan) yang telah meninggal dunia dan meninggalkan anak bernama Cinda Radjak (perempuan)
 - 5.5.2. Masna Kodja alias Oten Kodja (perempuan);
 - 5.5.3. Yunus Kodja alias Nunu Kodja (laki-laki);
 - 5.5.4. Moh. Aldi Kodja (laki-laki);
 - 5.5.5. Nur'ain Kodja (perempuan);
- 5.6. Djafar Kodja (laki-laki) mendapat 2/11 bagian;
- 5.7. Amina Kodja (perempuan) mendapat 1/11 bagian;
- 5.8. Aisa Kodja (perempuan) mendapat 1/11 bagian;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta warisan pada diktum 4 (empat) untuk menyerahkan dan membagi sesuai bagian masing-masing ahli waris dan apabila pembagian secara natuna tidak terlaksana, maka harta warisan dijual secara lelang di depan umum dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi kepada para ahli waris sesuai bagian masing-masing;
7. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengedepankan musyawarah terhadap penyelesaian obyek berupa 2 bangunan rumah permanen yang terletak di atas tanah obyek tersebut dan apabila tidak tercapai, maka dihukum kepada Tergugat III dan V yang menguasai dan menempati kedua rumah permanen tersebut untuk membongkar kedua bangunan tersebut;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 2.856.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal 6 dari 10 Put.No 10/Pdt.G/2019/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Berita Acara di tingkat pertama pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 dimana pada hari dan tanggal tersebut telah dibacakan putusan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 26 Februari 2019;

Membaca memori banding pemanding tertanggal 1 April 2019 dan kontra memori banding Terbanding tanggal 08 April 2019;

Membaca Akta nomor: 604/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, bahwa pada tanggal 1 April 2019 Pemanding dan Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara(inzage);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara yang diatur dalam Pasal 199 ayat (1) RBg., oleh karena itu permohonan banding *a quo* secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai pihak Tergugat pada tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan ulang pada tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 604/Pdt.G/2018/PA.Gtlo. tanggal 13 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, utamanya tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat

Hal 7 dari 10 Put.No 10/Pdt.G/2019/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dalam perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *Judex Facti* akan memeriksa ulang dan menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang Pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara serta melalui mediasi oleh mediator, namun upaya tersebut tidak berhasil, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Gorontalo *a quo* dan Pembanding telah mengajukan memori banding sehingga telah jelas apa alasan keberatan Pembanding, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex facti* akan memeriksa ulang sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan tingkat pertama, khususnya mengenai keberatan-keberatan Pembanding;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama di dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui serta sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dalam perkara ini karena sudah tepat dan benar dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim tingkat banding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perlawanan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Gorontalo *a quo* tidak tepat dan tidak beralasan hukum, oleh karenanya Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 604/Pdt.G/2018/PA.Gtlo tanggal 13 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang membebaskan biaya perkara tidak menyebutkan dasar hukum atas pembebanan biaya perkara kewarisan tersebut, seharusnya disebutkan berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (2) RBg yakni diantaranya menyebutkan

Hal 8 dari 10 Put.No 10/Pdt.G/2019/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa biaya dapat diperhitungkan seluruhnya atau sebagian, begitu juga jika para pihak masing-masing dalam beberapa hal dinyatakan ada kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (2) RBg maka Tergugat/ Pembanding dan Penggugat/Terbanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama secara tanggung renteng sejumlah Rp 2.856.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah), dan dan sesuai dengan pasal 192 ayat (1) Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 604/Pdt.G/2018/PA.Gtlo. tanggal 13 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah;
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1440 Hijriyah oleh kami Drs. Supardi, sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra.Nia Nurhamidah Romli, M.H. dan Dr. H. Bambang Supriastoto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Gtlo tanggal 18 Juni 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sujarwo,S.H. sebagai Panitera dengan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara.

Hal 9 dari 10 Put.No 10/Pdt.G/2019/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

Drs. Supardi

Hakim Anggota

Dr. H. Bambang Supriastoto, S.H., M.H.

Panitera

Sujarwo, S.H.

Perincian Biaya Perkara Banding:

Biaya Pemberkasan/ATK = Rp 134.000,00

Biaya Redaksi = Rp 10.000,00

Biaya Meterai = Rp 6.000,00

Jumlah = Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 10 dari 10 Put.No 10/Pdt.G/2019/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)